



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir BARUGAE, 10 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, SULAWESI SELATAN 91271, PADAIDI, MATTIRO BULU, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAPARUDDIN, S.H.** Adalah Advokat / Penasehat Hukum pada **KANTOR PENGACARA SAPARUDDIN, S.H. & REKAN** beralamat di Jl. Bangau, Lr. 01, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx 91213, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 82/SK/2024/PA.Prg tanggal 19 Februari 2024 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir BARUGAE, 29 April 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN PINRANG, SULAWESI SELATAN 91271, PADAIDI, MATTIRO BULU, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijja 1439 Hijriah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0104/010/VIII/2018, Tertanggal 16 Agustus 2018 dan dilaksanakan di Dusun Lawallu, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kerabat Penggugat tepatnya di xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;
3. Bahwa usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah mencapai 5 (lima) tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak Laki Laki yang diberi Nama **AHMAD HAFIDZ UMAR BIN P. UMAR**, usia 4 (empat) tahun dan anak tersebut sat ini berada dalam asuhan dan perlindungan Penggugat;
4. Bahwa awal Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki penyakit Mental pedofilia yakni Tergugat memiliki ketertarikan seksual terhadap anak-anak prapubertas dan hampir saja yang menjadi korban Tergugat adalah anak kandung Perempuan Penggugat dari pernikahan sebelumnya ;
5. Bahwa Tergugat selain memiliki kelainan mental tersebut, Tergugat juga tidak terbuka mengenai masalah keuangan terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa awal perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan Juli 2021 disebabkan karena Tergugat mengganggu anak Kandung Perempuan Penggugat dari pernikahan sebelumnya yang saat itu masih berusia 11 (sebelas) tahun atau masih duduk di bangku kelas 5 (lima) Sekolah Dasar, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat masih dapat atasi karena Penggugat belum memiliki bukti yang cukup, sehingga Penggugat memilih untuk diam dan berusaha untuk mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat;
7. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Juli 2023 yang disebabkan karena Tergugat mencoba melecehkan anak Perempuan Penggugat yang masih berusia 14 (empat belas) tahun atau kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama, bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat Penggugat sedang tidak berada di rumah;
8. Bahwa adapun cara Tergugat melakukan Pelecehan terhadap anak Penggugat adalah dengan cara mengintip anak Penggugat saat mandi dan melakukan perekaman, setelah melakukan perekaman, Tergugat mengancam anak tersebut agar meladeni nafsu birahinya, jika anak tersebut tidak melayani Tergugat, maka Tergugat akan menyebarkan Video tersebut di sekolah;
9. Bahwa Ancaman tersebut tidak dihiraukan oleh anak perempuan Penggugat, Justeru anak Penggugat tersebut langsung menelpon Penggugat dan mengadukan kelakuan Tergugat kepada Penggugat;
10. Bahwa pada hari yang sama tepatnya 02 Juli 2023 Penggugat langsung menemui anaknya tersebut dan meminta Tergugat untuk segera meninggalkan kediaman bersama;
11. Bahwa hingga kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lebih;
12. Bahwa tindakan Tergugat tersebut sudah tidak dapat ditolerir lagi, sehingga Penggugat lebih memilih untuk mengakhiri pernikahan tersebut dengan Perceraian;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat telah mendapat restu dan dukungan dari keluarga besarnya, kaitannya dalam mengajukan gugatan cerai ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan gugatan ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa identitas dan berita acara sumpah kuasa Penggugat dan selanjutnya Ketua Majelis menyatakan kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat di Persidangan

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Soppeng Riaja Kabupaten Barru Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 0104/010/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu ! (satu) kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di .rumah paman Penggugat hingga pisah tempat tinggal
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, laki-laki yang bernama Ahmad Hafidz Umar bin Umar anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sejak Juli 2021;
- Bahwa Yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mengganggu anak tiri, anak perempuan Penggugat yang masih duduk dibangku SD .
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak merubah sikapnya bahkan samapai anak Perempuan Penggugat yang sudah SMP, Tergugat

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengidap penyakit gangguan mental Pedofilia bahkan melecehkan anak tirinya sehingga Penggugat menyuruh Tergugat pergi meninggalkan rumah

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Juli 2023, Tergugat mencoba melecehkan anak tiri Tergugat yang sudah berumur 14 tahun (kelas 3 SMP), pada saat Penggugat tidak ada di rumah, Tergugat mengintip anak Penggugat yang sedang mandi dan melakukan perekaman lalu Tergugat mengancam anak tersebut agar meladeni nafsu birahinya jika anak tersebut tidak melayani maka Tergugat akan menyebarkan hasil rekaman video tersebut. namun anak Penggugat tidak menghiraukan pernyataan Tergugat dan langsung anak tersebut menelpon Penggugat dan mengadakan perbuatan Tergugat.
- Bahwa penyampaian dari anak Penggugat dan Penggugat. saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2023, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Tergugat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx. sedang Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Mattiri Bulu.
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sdh tidak mau lagi dengan Tergugat karena mengkhawatirkan Tergugat memperlakukan anak Penggugat yang lakan ebih p[arah lagi.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu ! (satu) kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di .rumah paman Penggugat hingga pisah tempat tinggal
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, laki-laki yang bernama Ahmad Hafidz Umar bin Umar anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2021;
- Bahwa Yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mengganggu anak tiri, anak perempuan Penggugat yang masih duduk dibangku SD.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak merubah sikapnya bahkan samapai anak Perempuan Penggugat yang sudah SMP, Tergugat mengidap penyakit gangguan mental Pedofilia bahkan melecehkan anak tirinya sehingga Penggugat menyuruh Tergugat pergi meninggalkan rumah
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Juli 2023, Tergugat mencoba melecehkan anak tiri Tergugat yang sudah berumur 14 tahun (kelas 3 SMP), pada saat Penggugat tidak ada di rumah, Tergugat mengintip anak Penggugat yang sedang mandi dan melakukan perekaman lalu Tergugat mengancam anak tersebut agar meladeni nafsu birahinya jika anak tersebut tidak melayani maka Tergugat akan menyebarkan hasil rekaman vidio tersebut. namun anak Penggugat tidak menghiraukan pernyataan Tergugat dan langsung anak tersebut menelpon Penggugat dan mengadakan perbuatan Tergugat.

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyampaian dari anak Penggugat dan Penggugat saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2023, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Tergugat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx. sedang Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Mattiri Bulu.
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sdh tidak mau lagi dengan Tergugat karena mengkhawatirkan Tergugat merperlakukan anak Penggugat yang lakan ebih p[arah lagi.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah menguasai kepada Advokat atau Kuasa Hukum atas nama **SAPARUDDIN,S.H.** Adalah Advokat / Penasehat Hukum pada **KANTOR PENGACARA SAPARUDDIN, S.H. & REKAN** beralamat di Jl. Bangau, Lr. 01, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxx 91213, berdasarkan surat kuasa khusus

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 82/SK/2024/PA.Prg tanggal 19 Februari 2024, telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan memiliki Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum yang masih berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum yang tersebut di atas dinyatakan berhak mewakili Penggugat.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 pasal 4.d Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat mengganggu anak tiri, anak perempuan Penggugat yang masih duduk dibangku SD, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Agustus 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal pada tanggal 02 Juli 2023 yang sudah berlangsung 7 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. H. Amiruddin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H dan Sitti Rusiah S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Prg tanggal 19 Februari 2024 dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haryati, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H

Drs. H. Amiruddin, M.H

Sitti Rusiah S,Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Haryati, S.H

Perincian biaya perkara :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
- P dan T
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
 - d. Pemberitahuan Isi : Rp 10.000,00
- Putusan
 2. Proses : Rp 100.000,00
 3. Panggilan : Rp 60.000,00
 4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 30.000,00
 5. Materai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/PA.Prg